



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 03.2/ORT.07/7203/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
6. Peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum republik indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 03.2/ORT.07/7203/2022
 TANGGAL : 11 Januari 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN
 ANGGARAN 2022

TIM KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
1.	M.UNGGUL, S.Sy.,M.Si	KETUA KPU	PENGARAH
2.	MAHFUD AR. KAMBAY, S.P	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	ANDI KASMIN, S.Sos	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	YUDHI RIANDY , S.STP.,M.AP	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	ALFIAN, S.Sos	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	<u>MUHAMMAD YAHYA,SH</u> 19680916 199803 1 004	SEKRETARIS	KETUA
7.	<u>PUTRI KARTIKA SARI, SE.MM</u> 19851119 200912 2 010	KASUBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
8.	<u>MOHAMMAD FARID, S.KOM</u> 19781220 200901 1 004	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA (BIDANG PENILAIAN RESIKO)
9.	<u>ERNI PEGIA, SH.M.Si</u> 19860606 200912 2 010	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA (BIDANG PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN)
10.	<u>PANGKY GUNAWAN,SE., M.Si</u> 198003282010121001	KASUBAG TEKNIS DAN HUBMAS	ANGGOTA (BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI)

11.	<u>SARIAN</u> 19831212 2009 10 1 001	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA(BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN)
-----	---	--------------------	---

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 03.2/ORT.07/7203/2022

TANGGAL : 11 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TUGAS	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	1. Memberikan Arah Kebijakan Kepada Satgas Tentang Pelaksanaan Dan Penerapan Spip Di Lingkungan Kpu Kabupaten Donggala 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadaan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2	ketua	1. Menciptakan Dan Memelihara Lingkungan Pengendalian Yang Menimbulkan Perilaku Positif Dan Kondusif Untuk Penerapan SPIP Di Lingkungan KPU Kabupaten Donggala; 2. Memantau Sistim Pengendalian Intern Di Lingkungan KPU Kabupaten Donggala;
3	Sekretaris	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Donggala; 2. Melakukan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
4	Anggota	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan ang diperlukan,

		2. Membantu dan mendampingi satuan kerja dalam semua kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lain yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan satuan kerja secara berkala kepada ketua;
--	--	---

Ditetapkan di : Donggala

Pada Tanggal : 11 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

